



POLITIK HUKUM PERADILAN



Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

POLITIK HUKUM PERADILAN

Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.I.L



Penerbit UIKA Press

POLITIK HUKUM PERADILAN

Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

© 2021

Cetakan ke-1 November 2021

ISBN: 978-623-6712-51-1

Editor : Dr. H. Abdu Rahmat Rosyadi, S.H., M.H.

Desain Cover: Tohir Solehudin, S.Pd.

Tata Letak (*Layouter*) : Raziv Akbar, S.T.

Diterbitkan oleh: UIKA PRESS

Universitas Ibn Khaldun Bogor

Jalan K11, Sholeh Iskandar KM. 2

Kota Bogor 16162

Bogor Jawa Barat Indonesia

Tlp./Faks. +62 251 8356884

Email: uikapress@uika-bogor.ac.id

Website: www.uikapress.uika-bogor.ac.id

Anggota IKAPI No.: 295/JB/2016

Anggota APPTI No.: 001.023.1.10.2017

Hlm. x + 460

15 x 23 cm

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang tentang system perbukuan salah satunya melarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk foto复制, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penulis dan isi buku adalah tanggung jawab penulis.

PRAKATA

Setelah menyelesaikan ujian disertasi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 31 Juli 2003, dengan judul disertasi "Independensi Peradilan di Bawah Pemerintahan Soeharto: Kajian Fenomena Keadilan Personal dalam Proses Peradilan di Tingkat Mahkamah Agung," promotor disertasi Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., MCL (almarhum) menyarankan agar penelitian masalah kekuasaan kehakiman ini dikembangkan lagi. Prof Ismail Suny berharap saya dapat menjadi "spesialis kekuasaan kehakiman di Indonesia" sebagai bidang pengajaran saya. Harapan tersebut kemudian membawa saya menekuni bidang kekuasaan kehakiman. Apalagi pengalaman praktik di pengadilan turut memperkaya pemahaman saya tentang dunia peradilan. Buku ini merupakan kelanjutan penelitian yang telah Penulis telah lakukan saat mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia.

Saya berterima kasih kepada Prof. Ismail Suny. Tidak sedikit petinggi hukum dan pakar hukum di Indonesia lahir sebagai bagian dari proses pembelajaran dari guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut. Sekadar menyebut contoh, yaitu Prof. Dr. Moh. Mahfud MD (Menteri Pertahanan Republik Indonesia 2000–2001 dan Menteri Kehakiman dan HAM, 2001 di era Presiden Abdurrahman Wahid; Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008–2013; Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di era Presiden Joko Widodo, 2019–2024); Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003

2008; dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2012-2017); Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., MSc (Menteri Hukum dan Perundang-undangan di era Presiden Abdurrahman Wahid, 1999-2001; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Megawati Soekarnoputri, 2001-2004; Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2004-2007), dan Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H (Penasehat Presiden Abdurrahman Wahid, 1999-2001).

Penulis sangat tertarik dengan materi kekuasaan kehakiman, terutama dikaitkan dengan pengaruh kekuasaan politik. Materi ini menjadi inti persoalan bagaimana menegakkan independensi peradilan. Di dalam sejarah Islam pun pernah diuji apakah kekuasaan dapat mempengaruhi suatu proses peradilan sebagaimana terjadi pada persidangan Ali ibn Abi Thalib – menantu Rasullah Muhammad SAW dan khalifah keempat – yang kehilangan baju besi yang biasa dikenakan di setiap pertempuran. Setelah mencarinya dengan saksama, Ali melihat benda yang hilang itu tengah dipakai seseorang. Ali memintanya secara baik-baik, namun orang tersebut memungkiri pengakuannya. Akhirnya perselisihan ini diselesaikan di pengadilan.

Waktu yang dijadwalkan telah tiba. Ali dan si Pencuri sudah duduk di seberang meja hijau. Sementara itu, masih ada yang mengganjal di benak Ali. Ia yang kala itu menjabat sebagai khalifah tentu menyadari bahwa persoalan hukumnya akan diputuskan oleh hakim yang telah ia tunjuk sendiri. Ali khawatir jika karenanya keadilan akan disampingkan, hanya sebab pemegang palu putusan itu tak enak hati atau bahkan merasa takut

kepadanya. Hakim kemudian memutuskan status kepemilikan baju besi itu sah di tangan pencuri. Namun, ketika khalifah Ali baru berjalan beberapa langkah keluar ruang sidang, si Pencuri mencegahnya dan berkata, "Aku menyaksikan bahwa hukum yang ditegakkan ini adalah hukumnya para nabi. Seorang Amir Al-Mukminin membawaku kepada hakim utusannya, tapi hakim tersebut memenangkanku. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya. Sementara baju besi ini, sejurnya milik Anda, wahai khalifah." Ali tersenyum, namun ia tetap tidak mau menerima pengembalian barang kesayangannya itu. Secara tulus khalifah Ali menghadiahkannya kepada si Pencuri yang kini telah bertaubat.

Materi buku ini menggambarkan betapa tidak mudah menegakkan independensi peradilan di negara ini, karena kekuasaan kehakiman senantiasa dicoba ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif dan/atau bahkan pernah dijadikan bagian dari kekuasaan eksekutif di era Demokrasi Terpimpin Soekarno dengan menjadikan Ketua Mahkamah Agung sebagai anggota Kabinet Pemerintah.

Belum lagi bila kita berbicara tentang kepentingan dari para pihak yang berperkara di pengadilan. Para pihak ini hampir selalu mencari celah untuk memasukkan pengaruhnya kepada hakim ataupun pejabat pengadilan untuk mendapatkan putusan atau proses pengadilan yang menguntungkan. Penelitian ini juga memberi gambaran bahwa keinginan menempatkan kekuasaan kehakiman di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif dilakukan strategi politik hukum dengan rekayasa peraturan perundangan terkait kekuasaan kehakiman.

Intervensi pemerintah terhadap proses pengadilan juga terjadi di masa lampau, baik melalui pernyataan verbal dalam media massa oleh pejabat pemerintah maupun tekanan fisik terhadap hakim dan proses peradilan. Tekanan fisik tersebut dapat dilihat dari kehadiran sejumlah aparat keamanan yang mendominasi ruang pengadilan ketika sidang berlangsung sebagaimana sering terjadi di era Orde Baru Soeharto.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah perbukuan di bidang peradilan. Penulis menyadari buku ini masih jauh dari sempurna karena itu kritik dan masukan akan diterima dengan lapang dada. Semoga buku ini dapat memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum dan dunia praktik di Indonesia.

Jakarta, 10 November 2021

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II MODEL-MODEL INTERVENSI	
PERADILAN ERA PEMERINTAHAN SOEKARNO	11
A. Pendahuluan.....	11
B. MANIPOL/USDEK dan Demokrasi Terpimpin...	14
C. Dekrit Presiden Sebagai Sumber Hukum Baru Selain UUD 1945.....	38
D. Retooling Lembaga Negara: Memperkokok Kedudukan Presiden.....	44
E. MPRS-DPR GR Melегitimasi Kekuasaan Soekarno	85
F. Legislasi Memperkokoh Revolusi Soekarno.....	93
G. Intervensi Pemerintahan Terhadap Peradilan.....	101
H. Penahanan Tanpa Peradilan.....	106
BAB III MODEL INTERVENSI PERADILAN ERA PEMERINTAHAN SOEKARNO.....	
A. Pemikiran Umum.....	123
B. Masa Transisi.....	132
C. Upaya Mewujudkan Independensi Peradilan.....	144
D. Tindakan Represif Memburu Aktivis Mahasiswa 1970an dan 1980	160
E. Peradilan Membungkam Gerakan Masa.....	185
F. Perjuangan Buruh	221
G. Peradilan Janggal	253

BAB IV MODEL INTERVENSI PERADILAN POST REFORMASI 1998.....	299
A. Agenda Reformasi Hukum dan Kekuasaan Kehakiman	299
B. Agenda Reformasi Berlum Tuntas	306
C. Kontraproduktif Penegakan Hukum.....	314
D. Peradilan diantara Kekuasaan dan Tekanan Massa	352
E. Hakim dalam Pusaran Politik.....	401
BAB V PENUTUP.....	441
DAFTAR PUSTAKA	445

BAB I

PENDAHULUAN

Pengaruh kekuasaan pemerintah terhadap kekuasaan peradilan sejak era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno sampai era Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto memiliki pengaruh sampai kepada proses peradilan di tingkat Mahkamah Agung.¹ Peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto melahirkan harapan agar dikoreksi kesalahan yang telah dilakukan oleh Soekarno.² Soekarno telah menempatkan hukum dan hakim sebagai alat revolusi dan memiliki kekuasaan untuk campur tangan dalam proses peradilan bilamana kepentingan revolusi terancam sebagaimana dinyatakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tentang harapan tersebut, Timothy Lindsey menulis:³

"Their hope was for a system in which lawyers, or more particularly, the law, could reclaim a role as the normative machinery of social equilibrium, mediating between citizens and citizens and between citizens and state, rather than continuing as the coercive tools of the executive."

¹ A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan, Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Kata Pengantar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Jakarta: ELSAM, 2004), 1.

² Timothy Lindsey, eds., "From Rule of Law to Law of the Rulers - to Reformation," in Timothy Lindsey, eds., *Indonesia, Law and Society* (Sydney: The Federation Press, 1999), 13.

³ *Ibid.*

Pengaruh kekuasaan pemerintahan otoriter terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen terjadi mulai pada proses peradilan sampai kepada pengaturan finansial, organisasi dan administrasi kekuasaan kehakiman.⁴ Segenap pengaruh eksekutif terhadap peradilan tersebut harus dilihat dalam rangka menghambat pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen. Pembahasan soal independensi kekuasaan kehakiman juga dapat dilepaskan dari perdebatan teoritik tentang kekuasaan kehakiman yang independen itu sendiri. Hambatan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, menurut Todung Mulya Lubis,⁵ mempunyai dasar berpijak, yaitu lemahnya dasar konstitusional dari kebebasan dan keindependensi sistem peradilan.⁶ Namun, Lubis menilai Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 (sebelum amandemen) terasa terlalu sumir dan Penjelasan kedua pasal tersebut tidak menjaarkan prinsip kebebasan dari kekuasaan kehakiman.⁷

Serba ketidakjelasan tersebut memungkinkan lahirnya interpretasi lain dari yang dimaksud oleh

⁴ Hans Thoelen, eds., *Indonesia and The Rule of Law, Twenty Years of "New Order" Government* (London: Frances Pinter Publishers, 1987), 67.

⁵ T. Mulya Lubis, "Kebebasan dan Keindependennan Sistem Peradilan: Tak Bisa Bertepuk Sebelah Tangan", (*Makalah disampaikan dalam Lokakarya Mencari Format Peradilan yang Independen, Bersih dan Profesional di Indonesia*, Jakarta, 11-12 Januari 1999), 1.

⁶ Todung Mulya Lubis, "The Rechtstaat and Human Rights," in Timothy Lindsey, eds., *Indonesia, Law and Society* (The Federation Press, 1999), 176.

⁷ S. Pompe, *The Indonesian Supreme Court: Fifty Years of Judicial Development* (Leiden: Van Vollenhoven Institute for Law and Administration in Non-Western Countries, Faculty of Law, Leiden University, dissertation, 1996), 60.



pembuat UUD 1945. Interpretasi lain yang dimaksud tersebut tampaknya dapat dilihat dari kehadiran Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970. Mantan Ketua Mahkamah Agung Purwoto Gandasubrata memiliki pendapat yang sama dengan Lubis tersebut, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 (sebelum amandemen) serta penjelasannya tidak secara tegas mengatur kekuasaan kehakiman.⁸ Karena itu, penting penjabaran lebih lanjut tentang kedua pasal tersebut, yang tidak boleh mengurangi dan membatasi kekuasaan kehakiman dan mempertegas kedudukannya sederajat dengan kekuasaan pemerintahan negara.

Perdebatan tentang independensi pradilan sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan kekuasaan kehakiman sebagai suatu cabang kekuasaan negara yang erat dikaitkan dengan konsep negara hukum (*rule of law*),⁹ di mana proses peradilan yang independen dan imparsial merupakan salah satu syarat tegaknya negara hukum. Setiap pribadi yang berhadapan dengan proses peradilan harus dianggap sama di mata hukum.¹⁰ Di samping proses peradilan yang independen dan imparsial, dua ciri lain konsep negara hukum, yaitu adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, latar belakang budaya,

⁸ Purwoto Gandasoebtara, "Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945" (Makalah dalam Sarasehan tentang Kedudukan dan Fungsi Kehakiman Menurut UUD 1945, Jakarta, 18 maret 1996), 2.

⁹ Richard H. Fallon, Jr., "The Rule of Law as a Concept in Constitutional Discourse" in Columbia Law Review 97, No. 1 (1997), 1-2.

Lihat juga A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 2nd edition (London: MacMillan, 1959), 181-205.

¹⁰ Richard H. Fallon, Jr., *op.cit.*, 8-9.

kondisi ekonomi dan pandangan politik serta prinsip kepastian hukum.¹¹ Ismail Suny melihat independensi dan imparsialitas peradilan sebagai salah satu dari sepuluh kondisi minimum agar tercipta suatu masyarakat di bawah *rule of law*.¹² Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat landasan yang kuat bagi kehadiran kekuasaan kehakiman yang independen sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan UUD 1945 sekalipun sumir dalam hal kekuatan mengikat hukumnya.

Sesungguhnya keinginan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sejalan dengan semangat yang dikandung dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 (sebelum amandemen). Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 tersebut menyatakan bahwa:

"Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang kedudukannya para hakim."

Ketentuan dua pasal UUD 1945 tersebut melarang cabang-cabang kekuasaan negara lainnya untuk mempengaruhi kekuasaan kehakiman dalam bentuk dan cara apapun. Pernyataan tersebut harus ditafsirkan bahwa baik keadaannya, bentuk maupun susunannya termasuk para pelaksananya, yaitu para hakim harus diatur oleh Konstitusi dan Undang-undang organik tentang Mahkamah Agung. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya, ketentuan Pasal 24 UUD 1945 setelah

¹¹ Ibid.

¹² Ismail Suny, *Mencari Keadilan, sebuah Otobiografi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 262.

amandemen secara tegas memuat jaminan independensi kekuasaan kehakiman.

Watak autoritarian Pemerintahan Soekarno mempengaruhi kekuasaan kehakiman, yaitu intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹³ Retorika politik yang revolusioner telah merasuki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, yang memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk melakukan intervensi terhadap peradilan, dalam hal kepentingan nasional atau kepentingan revolusi terancam. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Soekarno telah menempatkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di bawah kontrol kekuasaan eksekutif, dengan memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk melakukan intervensi terhadap peradilan dalam hal kepentingan nasional atau kepentingan revolusi terancam. Soekarno membuat undang-undang tersebut tidak hanya karena gusar menyaksikan penolakan sejumlah hakim untuk didikte, tetapi alasan yang lebih mendasar lagi adalah bahwa dia menginginkan mobilisasi dukungan penuh dari para ahli hukum dan advokat.

Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman berlanjut di era Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto sebagai manifestasi otorianisme.¹⁴ Pemerintah Soeharto

¹³ Todung Mulya Lubis, "The Rechtstaat and Human Rights," *op.cit.*, 176.

¹⁴ Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Risalah Seminar Hukum Nasional II (Jakarta, 1968, tidak diterbitkan).

menghambat pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman yang independen tidak dapat dilaksanakan secara utuh, karena pengaturan administrasi, organisasi dan finansial peradilan diletakkan di bawah Departemen Kehakiman. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah menimbulkan apa yang disebut dengan dualisme dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu sisi teknis peradilan berada di bawah Mahkamah agung dan sisis administratif berada di bawah kendali Departemen Kehakiman. Kehadiran Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak lain merupakan kekalahan kaum reformis yang ketika itu bekerja keras untuk mencegah terulangnya pengebirian kekuasaan kehakiman di masa rezim Demokrasi Terpimpin.

Tahap perkembangan yang sangat penting bagi sejarah kekuasaan kehakiman di era Orde Baru terletak pada Seminar Hukum Nasional pada tahun 1968,¹⁵ dimana para hakim ingin menjadikan momentum ini untuk memperjuangkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hasrat para hakim untuk menghadirkan kekuasaan kehakiman yang merdeka diungkapkan secara jelas dalam sambutan Ketua Ikahi Asikin Kusumaatmadja.¹⁶ Asikin menghendaki Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi,

Baca juga Julie South Wood and Patrick Flanagan, *Indonesia, Law, Propaganda and Terror* (London: Zed Press, 1983), 81.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ S. Pompe, *op.cit.*, 76-83.

yang sejajar dengan eksekutif dan legislatif.¹⁷ Namun hal itu menurut Asikin hanya tinggal sebagai mitos jika otonomi dan kekuasaan peradilan tidak secara nyata diwujudkan. Pidato Asikin tersebut memperjelas posisi hakim dan keinginan mereka.

Para hakim kembali memperlihatkan konsistensi emangat dalam cita-cita menegakkan kekuasaan hakiman yang bebas dari pengaruh dan ketergantungan pada eksekutif, ketika mereka mengadakan Musyawarah Kerja Ikahi dari tanggal 14 sampai 15 Februari 1970. Musyawarah Kerja Ikahi tersebut berhasil mengajukan beberapa usul kepada Dirjen Pembinaan Badan-badan Peradilan, antara lain, yaitu:¹⁸

"Supaya menjamin peradilan bebas dan tidak memihak dari faktor-faktor ektra-judisial diusahakan agar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, organisasi, administrasi dan finansial dari peradilan di lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, yang selama ini membawahkan Dirjen Peradilan Umum dilepaskan dan langsung dibawah Mahkamah Agung".

Perjuangan Ikahi bagi terwujudnya kekuasaan hakiman yang merdeka juga mendapat dukungan dari lengan advokat, yaitu Peradin (Persatuan Advokat Indonesia). Peradin mendukung seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan pertemuan Ikahi. Peradin bahkan mengusulkan agar Mahkamah Agung memiliki hak menguji undang-undang secara material. Usulan Peradin tersebut tidak pernah terwujudkan

¹⁷ibid.

¹⁸ibid.

sampai berakhirnya Pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.

Perjuangkan independensi peradilan memang gagal dengan diintrodusirnya ketentuan pengaturan administrasi hakim di bawah Departemen Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang ditentang keras oleh Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 11 tersebut di kemudian hari terbukti sebagai sarana yang strategis untuk mengganjal independensi hakim.

Hambatan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka juga dapat dijumpai pada bagian lain dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Undang-undang ini mensyaratkan bahwa seseorang harus menjadi pegawai negeri untuk dapat diangkat sebagai hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, karena hakim adalah pegawai negeri, maka dia harus tunduk pada ketentuan Undang-undang Pegawai Negeri (Korpri). Karena hakim adalah anggota Korpri, maka dia harus mendukung Golkar. Loyal terhadap Golkar berarti juga kepada pemerintah. Hal itu mudah dilihat dari posisi hakim yang ketika mengadili perkara pidana politik atau perkara perdata dengan pemerintah sebagai pihak dalam perkara yang diperiksa.

Berakhirnya kekuasaan Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 membawa harapan bagi penguatan jaminan independensi peradilan. Pasca Pemerintahan Orde Baru dilakukan amandemen UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar dalam pelaksanaan

uasaan kehakiman, yang ditandai dengan penegasan inan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana ur dalam Pasal 24 dan penambahan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai lembaga-lembaga dalam cabang kekuasaan kehakiman,¹⁹ di samping ikamah Agung yang selama ini menjadi lembaga idilan tertinggi di Indonesia. Perubahan fundamental sebut merupakan satu cita-cita reformasi yang telah berjuangkan oleh kalangan akademisi hukum dan etisi hukum di awal pemerintahan Presiden Soeharto ik mengkoreksi penyimpangan pelaksanaan tasaan kehakiman yang terjadi di era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Intervensi tasaan tersebut telah mengakibatkan hilangnya pendensi kekuasaan kehakiman, yang merupakan h satu pilar penting yang harus ada dalam sebuah ira hukum yang demokratis.²⁰

Di era Demokrasi Terpimpin, pemerintah dapatkan legitimasi untuk campur tangan dalam ran pengadilan melalui UU No. 19 Tahun 1964, ana proses peradilan dapat dihentikan untuk mtingan kelanjutan revolusi. Penyimpangan tersebut bisa dikoreksi melalui perubahan UU No. 19 Tahun 1964 di masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. ya memberi bobot lebih besar terhadap kemandirian tasaan kehakiman juga menemui ganjalan dengan dusirnya ketentuan Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970.

ihkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan si Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD 1945.

ennis C. Mueller, *Constitutional Democracy*, (Oxford: Oxford University Press, 1996), 279.

Ketentuan Pasal 11 tersebut menempatkan urusan administrasi-finansial-organisatoris kehakiman di bawah Departemen Kehakiman. Mahkamah Agung hanya mengurus persoalan teknis peradilan. Ketentuan Pasal 11 itu menimbulkan persoalan dualisme kekuasaan kehakiman.

Sesungguhnya sudah sejak lama diimpikan bahwa sistem kekuasaan kehakiman itu dikembangkan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung.²¹ Dengan demikian, pembinaan administrasi badan-badan peradilan yang selama ini ditangani secara terpisah-pisah di bawah beberapa departemen pemerintahan, dapat direorganisasikan seluruhnya di bawah pembinaan Mahkamah Agung. Upaya menjadikan satu atap kekuasaan kehakiman itu baru tercapai di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie kemudian melakukan koreksi terhadap persoalan independensi kekuasaan kehakiman tersebut melalui perubahan ketentuan Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970 dengan UU No. 35 Tahun 1999.

Harapan bagi penguatan jaminan independensi kekuasaan kehakiman baru terpenuhi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang mengoreksi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai payung hukum bagi dualisme administrasi peradilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 mensyaratkan periode transisi selama lima tahun untuk menempatkan segenap urusan administrasi pengadilan dibawah Mahkamah Agung.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: Penerjemah: Pustaka Setia, 2004), 235.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abraham, Henry J. *Freedom and the Court, Civil Rights and Liberties in the United States*, Oxford: Oxford University Press, 1982.
- Adams, John N and Roger Brownsword, *Understanding Law*, London: Fontana Press, 1992.
- Ali Boediarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, cetakan ketiga*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, Maret 2001.
- Allen, Francis A. *The Habits of Legality, Criminal Justice and the Rule of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Anwar, Rosihan. *Sebelum Prahara: Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965*, Jakarta : Sinar Harapan, 1980.
- Aquino, Belinda A. *Politics of Plunder, The Philippines Under Marcos*, Manila: University of The Philippines, second edition with an epilogue, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004).
- , *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Asrun, A. Muhammad. *Krisis Peradilan, Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Kata Pengantar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Jakarta: ELSAM, 2004.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur unsurnya*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.

- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum, Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Brian Barry, *Justice as Impartiality*, Oxford; Clarendon Press, 1995.
- Bruncken, Ernest dan LaytonB. Register, eds., *Science of Legal Method Select Essays by Various Authors*, New York: Augustus M. Kelley Publishers, 1969.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Bujono, Bambang et.al. (ed.), *Mengapa Kami Menggugat*, Kata Pengantar Goenawan Mohammad, Jakarta: Yayasan Alumni Tempo, 1995.
- Cahyono, Heru. *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994.
- Cotran, Eugene and Adel Omar Sherif, eds., *Democracy, the Rule of Law and Islam*, The Hague: Kluwer International Law, 2000.
- Crabtree, Benjamin F. and William L. Miller, eds., *Doing Qualitative Research*, London: Sage Publications, 1992..
- Damian, Eddy, ed., *The Rule of Law dan Praktek-praktek Penahanan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1974.
- De Tocquevills, Alexis. *Democracy in America*, London: David Campbell Publishers, 1994.

- Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 2nd edition, London: MacMillan, 1959.
- Elster, Jon and Rune Slagstad (ed.), *Constitutionalism and Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press, reprinted 1997.
- Friedman, Lawrence M. *American Law, An Introduction*, second edition, New York: W.W. Norton & Company, 1998.
- Gorawantschy, Beatrice, et.al., *Rule of Law and Democracy in Philippine*, Diliman: University of Philippine, 1985.
- Hatta, Muhammat. *Demokrasi Kita*, Jakarta: Pusataka Antara PT. 1966.
- Herbert Jacob, et.al, *Courts, Law and Politics in Comparative Perspective*, New Haven: Yale University Press, 1996.
- Ihromi, T.O. (ed.), *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Jain, P.C. "The Forty-Second Amendment and the Basic Structure of the Constitution," VerinderGrover, ed., *The Indian Constitution, Political System in India-2*, New Delhi: Deep and Deep Publications, 1990.
- Jayasuriya, Kanishka (ed.), *Law, Capitalism and Power in Asia: The Rule of Law and Legal Institutions*, London: Routledge, 1999.
- Johnson, Dale L. *Middle Classes in Dependent Countries*, Beverly Hills: Sage Publications, Inc., 1985.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, terjemahan Anders Wedberg, New York: Russel and Russel, 1945.
- Kinzo, Maria D'Alva G. *Legal Opposition Politics under Authoritarian Rule in Brazil, the Case of the MDB, 1966-1979*, New York: St. Martin's Press, 1988.

- Kritz, Neil J. (ed.), *Transitional Justice, Volume II Country Sides*, with introduction by Nelson Mandela, Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1995.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan* (Jakarta; LP3-ES, 1990).
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Lyndsey, Timothy, eds. *Indonesia, Law and Society*, Sydney: The Federation Press, 1999.
- Bas, Sr., Mauricio O. *Philippine Under Martial Law*, New York: Vantage Press, 1986.
- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- . *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998.
- Mueller, Dennis C. *Constitutional Democracy*, Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1971.
- Munro-Kua, Anne. *Authoritarian Populism in Malaysia*, London: MacMillan Press, Ltd., 1996.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitutional di Indonesia: Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956 - 1959* (The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956 - 1959), terjemahan Sylvia Tiwon, Jakarta; PT Pustaka Utama Grafiti, 1995.

- Prakash, Anand. "India," in *Judicial Independence: The Contemporary Debate* (Nordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985).
- Satjipto Rahardjo, *IlmuHukum*, cetakan keempat, Bandung: Aditya Citra Bakti, 1996.
- Raz, Joseph, *The Concept of a Legal System, an Introduction to the Theory of a Legal System*, Oxford: Clarendon Press, reprinted with corection, 1978.
- Rosenfeld, Michel and Andrew Arato (ed.), *Habermas on Law and Democracy, Critical Exchange*, Berkeley: University of California Press, 1998.
- Roeder, O.G. *The Smiling General President Soeharto of Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1970).
- Sampurno, Silverio R.L. Aji. *Latar Belakang Keluarnya Keppres Nomor 200 Tahun 1960 Sekitar Pembubaran Masyumi*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharman, 1995.
- Sitanggang, Sabar, et.al., eds., *Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Sanit, Arbi. *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1985.
- Shklar, Judith N. Montesquieu, *Penggagas Trias Politica* (Montesquieu), terjemahan Angelina S. Maran (Jakarta: Penerbit Crafiti Pers, 1996).
- Shetreet, Shimon and Jules Deschenes. *Judicial Independence: The Contemporary Debate*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali, 1985.

- S. Pompe, *The Indonesian Supreme Court: Fifty Years of Judicial Development* (Leiden: Van Vollenhoven Institute for Law and Administration in Non-Western Countries, Faculty of Law, Leiden University, dissertation, 1996).
- Schwartz, Bernard. *A History of the Supreme Court*, New York, Oxford: Oxford University Press, 1993.
- Smith, Christopher E. *Critical Judicial Nominations and Political Change, the Impact of Clarence Thomas*, Westpoint: Preager Publsiher, 1993.
- Stanley, Seputar Kedung Ombo, Jakarta: ELSAM (Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat), 1994.
- Suny, Ismail. *Mencari Keadilan, Sebuah Otobiografi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Tempo. "Natsir: Politik Santun Di antara Dua Rezim (Seri Buku Tempo: Tokoh Islam Di Awal Kemerdekaan)," Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2017.
- The Politics of Aristotle*, translated with introduction notes and appendixes by Ernest Barker, London: Oxford University Press, 1958.
- Thoolen, Hans, eds., *Indonesia and The Rule of Law, Twenty Years of "New Order" Government*, London: Frances Pinter Publishers, 1987.
- Tim Alumni (ed.), Kasus Pencabutan SIUPP Majalah Tempo, Bandung: Penerbit Alumni, 1998.
- Turner, Karen G., et.al. (eds.), *The Limits of the Rule of Law in China*, Seattle: University of Washington Press, 2000.
- Unger, Roberto Mangabeira. *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1976.

- Uwiyono, Aloysius. *Hak Mogok di Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Vatikiotis, Michael R.J. *Indonesian Politics Under Suharto: Order, Development and Pressure for Change*, London: Routledge, revised, 1994.
- Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan kedua, 1986.
- Wood, Julie South and Patrick Flanagan, *Indonesia, Law, Propaganda and Terror*, London: Zed Press, 1983.
- Wiriadinata, Loekman, et.al., *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Yoddumnem-Attig, Bencha, et.al, *A Field Manual on Selected Qualitative Research Methods*, second edition, Nakhon Pathon: Institute for Population and Social Research Mahidol University, 1991.
- Zweigert, Konrad and Hein Kotz, *Introduction to Comparative Law*, third revised edition, Oxford: Clarendon Press, 1998.

Jurnal Ilmiah/Surat Kabar/Majalah/Internet

- Abdullah, Taufik. "Soekarno, Presiden Pertama (1945-1967)," Kompas , 28 Desember 2004, diakses di <http://lipi.go.id/berita/soekarno-presiden-pertama-1945-1967/248> pada 14 oktober 2020.
- Abdulsalam, Husein. "Malari 1974: Protes Mahasiswa yang Ditunggangi Para Jenderal", <https://tirto.id/malari-1974-protes-mahasiswa-yang-ditunggangi-para-jenderal-cDe9>, 15 Januari 2018, diakses 5 Oktober 2020.

- Amnesti Internasional*, "Bencana Umat Islam di Indonesia, 1980-2000," <http://www.geocity.com>. August 31, 2002.
- Arquillo, Melvin A. "A Case Survey of the 1970 Supreme Court, Decision on Political Law," University of Santo Tomas Law Review (Aug.-Sept 1971).
- Awaluddin, Hamid. "Soeharto vs Time Inc (Kasus Kemenangan Akal Sehat)," dalam Todung Mulya Lubis, et.al., Soeharto vs. Time, Pencarian dan Penemuan Kebenaran (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001).
- Fallon Jr, Richard H, "The Rule of Law as a Concept in Constitutional Discourse" in Columbia Law Review 97, No. 1 (1997).
- Hakiem, Lukman. "Orde Lama, Syahrir, Natsir, Hamka: Penjara Tanpa Proses Hukum, <https://republika.co.id/berita/plk6zr385/0rde-lama-syahrir-natsir-hamkapenjara-tanpa-proseshukum>, Sabtu 19 Jan 2019 10:28 WIB, diakses 3 Oktober 2020.
- . "Dari Penjara Rezim Orde Lama: Sebuah Kenangan Yunan Nasution, Buya Hamka dan Ibnu Taimiyah Indonesia, <https://republika.co.id/berita/ok7lpc385/yunan-nasution-syahrir-hamka-kisah-dalam-penjara-era-sukarno>
- Hanssen, F. Andrew. "The effect of judicial institutions on Uncertainty and the rate of litigation: the election versus appointment of states judges," in The Journal of Legal Studies, Vol. XXVIII, January 1999. <https://historia.id/politik/articles/voc-di-balik-penangkapan-sjahrir-cs-Pyq8N/page/5>

<https://www.liputan6.com/news/read/2914271/sutan-sjahrir-bapak-bangsa-yang-terbuang-dan-terpinggirkan>.

<https://tirto.id/czUD>, "Jalan Sejarah Sutan Sjahrir Sebelum Jadi Pahlawan Nasional",

Kompas, 11 Februari 1995, "Goenawan Mohamad: Kalau 'Tempo' Salah, Seharusnya Saya Di-Penjara."

Kompas, 24 Februari 1995, Sidang Gugatan "Tempo" Anggota Dewan Pers Beri Kesaksian Rapat 21 Juni".

Larkins, Christopher M. "Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual Analysis," *The American Journal of Comparative Law* 4, Vol. XLIV (Fall 1996).

Pamungkas, M. Fazil. Cerita Malari Versi Judiherry: Bagaimana seorang eks pimpinan demonstrasi mengenang peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974., <https://historia.id/politik/articles/cerita-malari-versi-judiherry-DEnQ4/page/3>, 16 Jan 2020

Pratama, Aswab Nanda. "Peristiwa Malari 1974, Protes Modal Asing atau Dampak Perpecahan Militer?", Klik untuk baca:

<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/15/16362931/peristiwa-malari-1974-protes-modal-asing-atau-dampak-perpecahan-militer?page=all>.

Baca Jusuf Wanandi, Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965 1998 (2014).

Shahab, Alwi. Konfrontasi' Segitiga Antara Tan Malaka, Sutan Sjahrir, dan Sukarno, <https://republika.co.id/berita/olrf6c282/konfrontasi-segitiga-antara-tan-malaka-sutan-sjahrir-dan-sukarno>.

Santos, Guillermo S. "The Rule of Law in Unconventional Warfare," Philippine Law Journal, Number 3 (July 1965).

Sudrajat, A. Suryana. "Teladan Bung Karno dan Buya Hamka untuk Bangsa," <https://panjimasyarakat.com/2020/03/02/teladan-bung-karno-dan-buya-hamka-untuk-bangsa-bagian-1/>

Ucu, Karta Raharja. "Sukarno Mengagumi Buya Hamka" Selasa 06 Jun 2017 03:10 WIB <https://republika.co.id/berita/selarung/suluh/17/06/05/or2zw0282-sukarno-mengagumi-buya-hamka>.

Makalah/Pidato/Laporan

Abdulgani, Roeslan. "Pendjelasan Manipol dan USDEK", Rangkaian Uraian di RRI Pusat pada 5 Oktober sampai 9 November 1960.

Asrun, A Muhammad. *Laporan Penelitian Praktek Peradilan yang Korup di Mahkamah Agung* (Jakarta: Indonesian Corruption Watch, Juli 1999, Laporan Penelitian tidak dipublikasi).

Attamimi, A. Hamid S. *Teori Perundang-Undangan: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1992.*

Center for Social Policy and Public Affairs Ateneo de Manila University, Dismantling the Dictatorship from MIA Tarmac 1983 to EDSA 1986, a Collection of Essays by Jaoquin G. Bernas, S.J., Manila: Center for Social Policy and Public Affairs Ateneo de Manila University, 1990.

- Cordoso, Fernando Henrique. *On the Characterization of Authoritarian Regimes in Latin America* (Cambridge: Center of Latin American Studies, University of Cambridge, Working Paper Series No. 30, 1978).
- Departemen Penerangan Republik Indonesia, Amanat Presiden Soekarno pada Pembukaan Sidang Pertama M. P. R. S. Di Gedung Merdeka Bandung, pada Hari Pahlawan 10 Nopember 1960.
- International Commission of Jurists, Indonesia and the Rule of Law Twenty Years of 'New Order' Government*, London: Frances Pinter Publisher, 1987.
- Kasus Majalah Tempo, Pengadilan Tinggi Kuatkan Putusan PTUN," Kompas, 22 November 1995.
- Kementerian Penerangan , "Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution) "- Pidato Soekarno: Republik Indonesia 17 Agustus 1959, Jakarta, Percetakan Negara 1959.
- KontraS Surabaya, Siaran Pers: Marsinah 22 Tahun Tanpa Keadilan, 7 Mei 2015 , <https://kontrassurabaya.org/siaran-pers/marsinah-22-tahun-tanpa-keadilan/>
- Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Risalah Seminar Hukum Nasional II, Jakarta, 1968, tidak diterbitkan).*
- Lev, Daniel S. "Colonial Law And The Genesis Of The Indonesian State", Cornell University Press No. 40 (Oct., 1985).
- MD, Moh. Mahfud." Merawat NKRI Menghempang Potensi Disintegritasi", Seminar Refleksi 58 Tahun Mosi Integral Mohammad Natsir, diselenggarakan UNSOED Purwokerto 9 Juli 2008.

Purwoto Gandasoebtara, "Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945", Makalah dalam Sarasehan tentang Kedudukan dan Fungsi Kehakiman Menurut UUD 1945, Jakarta, 18 Maret 1996.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 094/G/1994/IJ/PTUN.JKT.

Putusan kasasi dibacakan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim agung pada tanggal 20 Juli 1993 dalam Putusan Registerasi Nomor 2263 K/Pdt/1991.

Putusan kasasi Kedung Ombo dibacakan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim agung pada tanggal 20 Juli 1993 dalam Putusan Registerasi Nomor 2263 K/Pdt/1991.

Sekretariat Jenderal DPR-GR, Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun Sidang 1968/1969.

———. Pidato Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 17 Oktober 1968.

———. Risalah Resmi Pembicaraan Tingkat III (Pemandangan Umum para anggota) mengenai Susunan Kekuasaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung, Jakarta, 28 Oktober 1968.

———. Pidato Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Rapat Pleno, Jakarta, 31 Oktober 1968.

Soekarno, "Penemuan Kembali Revolusi Kita (*the rediscovery of our revolution*)", Pidato 17 Agustus 1959 (Jakarta: Percetakan Negara, 1959).

-----, "Res Publica! Sekali Lagi Res Publica!": Amanat Presiden kepada Sidang Plidato Konstituante, di Bandung, 22 April 1959, Kementerian Penekangan RI.

-----, Amanat Presiden pada Pembukaan Sidang Pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada hari Pahlawan 10 Nopember 1960.

T. Mulya Lubis, "Kebebasan dan Keindependenhan Sistem Peradilan: Tak Bisa Bertepuk Sebelah Tangan", Makalah disampaikan dalam Lokakarya Mencari Format Peradilan yang Independen, Bersih dan Profesional di Indonesia, Jakarta, 11-12 Januari 1999.

The Philippine Bar Association, Significant Opinions of Mr. Chief Justice Teehankee, second edition (Manila: The Philippine Bar Association, 1986).

YLBIHI Jakarta, Kekerasan Penyidikan dalam Kasus Marsinah, Jakarta : Indonesia, 1995.

"Tersangka Pernal su Putusan MA Diduga Terlibat Penyuapan," Kompas, 1 Mei 1991.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Dekrit Presiden, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 Tentang Kembali Kepada Undang Undang Dasar 1945. LNRI Tahun 1959 Nomor 75.

Republik Indonesia, Ketetapan MPRS Nomor XXXVII/MPRS/1968 Tahun 1968 tentang pencabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan tentang pedoma/pelaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XVIII/ MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS Nomor III/ MPRS/1963.

Republik Indonesia, Ketetapan MPRS NO. XXXIII/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Soekarno.

Republik Indonesia, Ketetapan MPRS No. XIX / MPRS / 1966 tentang Penindjauan Kembali Produk-produk Legislatip Negara Diluar Produk MPRS Jang Tidak Sesuai Dengan Undang-undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan dan Mahkamah Agung.

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi Nomor 11/Pnps/Tahun 1963, Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2900).

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 11/Pnps/tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara No. 3849.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981.

Republik Indonesia, Penetapan Presiden Republik Indonesia Tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Penpres No. 1 Tahun 1959 Lembaran Negara Tahun 1959 No. 76, TLN NO. 1815.

Republik Indonesia, Penetapan Presiden Republik Indonesia Tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Penpres No. 3 Tahun 1960, Lembaran Negara RI Tahun 1960 No. 24.

Republik Indonesia, Penetapan Presiden Republik Indonesia Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, PENPRES Nomor 2 Tahun 1959 Lembaran Negara Tahun 1959 No. 77, TLN NO. 1816.

Republik Indonesia, Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara. Lembaran Negara Tahun 1960 No. 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1931.

Republik Indonesia, Penetapan Presiden Republik Indonesia Tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara, PENPRES Nomor 3 Tahun 1959 Lembaran Negara Tahun 1959 No. 78, TLN NO. 1817.

Republik Indonesia, Penetapan Presiden Republik Indonesia Tentang Menyesuaikan Undang-Undang No. 80 Tahun 1958 Tentang Dewan Perancang Nasional, Penpres No.4 Tahun 1959 Lembaran Negara Tahun 1959 No. 79, TLN No. 1818.

Republik Indonesia, Penetapan Presiden tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, PENPRES No. 11 Tahun 1963, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 101, Tahun 1963, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2595.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 168 Tahun 1959 tentang pergantian dan penambahan Anggota DPA Sementara.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 Pembubaran Partai Politik Masyumi Termasuk Bagian/cabang, Ranting Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Sosialis Indonesia termasuk bagian-bagian/cabang-cabang/ranting rantingnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.